



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 05

TAHUN 2004

PERATARURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah otonom dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu membuat Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang memuat kabupaten secara terinci dan terstruktur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Timur 2001 – 2005;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan ;
3. TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
2001-2005.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun sebagai pelaksana dari pada dasar pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 ;

Pasal 2

Sistematika Pprogram Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : FILOSOFI, VISI DAN MISI
- BAB III : PENDEKATAN KEBIJAKSANAAN, STRATEGI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH
- BAB V : MEMBANGUN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA
- BAB VI : PEMULIHAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH
- BAB VII : MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI KECAMATAN SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
- BAB VIII : PENGEMBANGAN WILAYAH
- BAB IX : P E N U T U P

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf d diatas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 akan ditingkatkan dalam Peraturan Pembangunan Tahunan Daerah (PEPETADA).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 2 April 2004
BUPATI KUTAI TIMUR

ttd

H. MAHYUDDIN,ST.MM

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 2 April 2004

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. H. MASLI HASSAN, MSc
Pembina TK. I
NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2004